



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan untuk budi daya komoditas pertanian sebagai sumber pangan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.

7. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Pelatihan Tematik Pertanian adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing-masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
11. Sekolah Lapang Tematik Pertanian yang selanjutnya disebut SL Tematik adalah kegiatan proses belajar-mengajar dengan partisipasi, aktif, mencari dan menemukan fakta, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri atau penyuluh pertanian.
12. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
14. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
15. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
16. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangan sebagai sumber pangan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting;

- b. fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani; dan
- c. fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk:

- a. P2L;
- b. layanan penyuluhan pertanian; dan
- c. operasional Puskesmas,
di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui aplikasi KRISNA.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan; dan
 - d. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan:
 - a. untuk P2L:
 - 1. Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Dinas, dibuat sesuai dengan format 2;
 - 2. Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Kelompok, dibuat sesuai dengan format 3;

3. pakta integritas kelompok pelaksana P2L Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dibuat sesuai dengan format 4;
 4. penetapan penerima manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 5;
 5. penetapan pendamping kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 6;
 6. perjanjian kerja sama pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 7; dan
 7. berita acara serah terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L, dibuat sesuai dengan format 8;
- b. untuk layanan penyuluhan pertanian:
1. penetapan admin Laporan Utama penerima bantuan paket data, dibuat sesuai dengan format nomor 9;
 2. penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian, dibuat sesuai dengan format nomor 10; dan
 3. penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan SL Tematik, dibuat sesuai dengan format nomor 11; dan
- c. untuk operasional Puskesmas:
1. penetapan petugas Puskesmas lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 12;
 2. penetapan petugas pelapor iSIKHNAS lingkup kabupaten/kota, sesuai dengan format 13; dan
 3. data pelaporan kasus dan perkembangan kasus penyakit hewan serta data pengobatan operasional Puskesmas, dibuat sesuai dengan format 14,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dinas dapat mengusulkan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk:
- a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (8) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 30 Juni tahun berjalan.

- (9) Usulan perubahan atas rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Dinas melalui aplikasi KRISNA setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (10) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan verifikasi dan penetapan persetujuan melalui aplikasi KRISNA oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. pengadaan sarana perbenihan;
 - b. demplot;
 - c. kegiatan pertanaman;
 - d. kegiatan pascapanen; dan
 - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan, dan pelaporan.
- (2) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. kelompok penerima;
 - b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
 - c. titik koordinat;
 - d. sumber dana; dan
 - e. tahun anggaran.

Pasal 6

Layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Penguatan BPP terdiri atas:
 1. bantuan paket data bagi admin Laporan Utama; dan
 2. pelatihan tematik pertanian.
- b. SL Tematik terdiri atas:
 1. sosialisasi;
 2. rebug tani;
 3. kursus tani;
 4. *farm field day*; dan
 5. pengawalan dan pendampingan.

Pasal 7

Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. obat hewan;

- b. bahan pendukung pengobatan;
- c. operasional pelaporan pada sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);
- d. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- e. operasional pengobatan penyakit hewan menular strategis (PHMS);
- f. koordinasi;
- g. surveilans;
- h. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium; dan
- i. bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi hortikultura, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan layanan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan layanan penyuluhan pertanian yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan operasional Puskeswan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

BAB III PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 13

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal memuat informasi:
 - a. volume kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan;
 - b. hasil kegiatan per bulan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan;
 - c. capaian indikator kinerja dari masing-masing kegiatan; dan
 - d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
 - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode berjalan;
 - b. pelaksanaan kegiatan P2L, layanan penyuluhan pertanian, dan/atau operasional Puskeswan; dan
 - c. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Dinas kepada Sekretaris Jenderal *c.q.* Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian paling lambat pada:

- a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
- b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
- c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara elektronik melalui aplikasi emonev DAK Kementerian Pertanian yang dapat diakses pada laman <https://emonev.pertanian.go.id> dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
 - a. sasaran penerima manfaat;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban;
 - f. kebermanfaatan; dan
 - g. dokumen/data dukung yang dilampirkan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi hortikultura, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pertanian dapat melibatkan dinas daerah provinsi yang membidangi pertanian.

Pasal 18

- (1) Dinas sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada direktorat teknis dan/atau pusat penyuluhan lingkup Kementerian Pertanian terkait.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. kelengkapan dokumen laporan;
 - c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian (output);
 - e. capaian indikator prioritas nasional;
 - f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 318

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor Format	Judul Dokumen
Format 1	Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Format 2	Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Dinas
Format 3	Usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian P2L oleh Kelompok
Format 4	Pakta Integritas Kelompok Pelaksana Pekarangan Pangan Lestari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Format 5	Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 6	Penetapan Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 7	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 8	Berita Acara Serah Terima Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari
Format 9	Penetapan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket data di Balai Penyuluhan Pertanian
Format 10	Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian
Format 11	Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan SL Tematik Pertanian
Format 12	Penetapan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten/Kota
Format 13	Penetapan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten
Format 14	Data Pelaporan Kasus dan Perkembangan Kasus Penyakit Hewan serta Data Pengobatan Biaya Operasional Pusat Kesehatan Hewan

**USULAN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

	Uraian Kegiatan (1)	Penerima/Lokasi Kegiatan (2)	Metode Pengadaan (3)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp) (7)
				Volume (4)	Satuan (5)	Harga Satuan (Rp) (6)	
A.	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						65,000,000
	1. Pengadaan Sarana Perbenihan						14,000,000
	a. Bangunan Rumah Benih				Unit		
	b. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi				Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Perbenihan				Paket		
	2. Demplot						20,500,000
	a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
	c. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi				Paket		
	d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
	3. Pertanaman						14,500,000
	a. Penyediaan Media Tanam dan Sarana Produksi				Paket		
	b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
	4. Kegiatan Pascapanen						1,000,000
	Jumlah Kegiatan P2L						50,000,000
	5. Operasional P2L						15,000,000
	a. Pertemuan Koordinasi				OP		
	b. Pelatihan				Kegiatan		
	c. Pendampingan				OB		
	d. Pengawalan				OP		
	e. Pelaporan				Paket		
B.	Layanan Penyuluhan dan Pertanian						107,500,000
	1 Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian						7,500,000
	a. Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama (12 bulan)				OB		3,000,000
	b. Pelatihan Tematik				BPP		4,500,000
	1. Uang Saku						
	2. Konsumsi						
	3. Bahan Praktek						
	2 Sekolah Lapang Tematik				Kab/Kota		100,000,000
	a. Sosialisasi						
	b. Rembug Tani						
	c. Kursus Tani						
	d. Farm Field Day						
	e. Pengawalan dan Pendampingan						
C.	Operasional Pusat Kesehatan Hewan						190,575,000
	1 Obat Hewan				Paket		60,000,000
	2 Bahan Pendukung Pengobatan				Paket		8,500,000
	3 Operasional Pelaporan ISIKHNAS				OB		2,400,000
	4 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan				ST		30,000,000
	5 Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)				ST		51,000,000
	6 Koordinasi				OH		3,000,000
	7 Surveilans				OH		3,000,000
	8 Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium				Tahun		2,675,000
	9 Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi				OP		30,000,000

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,
Kepala ... (PD teknis)

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)
NIP ...

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

No.	Keterangan	Anggaran		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Sarana Perbenihan	1	14.000.000	14.000.000
	- Bangunan rumah benih			
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi			
	- Penyediaan benih sayuran			
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan			
2	Demplot	1	20.500.000	20.500.000
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot			
	- Penyediaan peralatan pengairan			
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi			
	- Pembuatan plang nama			
3	Kegiatan Pertanaman	1	14.500.000	14.500.000
	- Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi			
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman			
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000
5	Operasional P2L	1	15.000.000	15.000.000
	a Pertemuan Koordinasi			
	b Pelatihan			
	c Pendampingan			
	d Pengawasan			
	e Pelaporan			
	Jumlah 1+2+3+4+5			65.000.000

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,
Kepala ... (PD teknis)

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)
NIP ...

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024
KELOMPOK ... DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ...

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Sarana Perbenihan	1	14.000.000	14.000.000
	- Bangunan rumah benih			
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi			
	- Penyediaan benih sayuran			
	- Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan			
2	Demplot	1	20.500.000	20.500.000
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot			
	- Penyediaan peralatan pengairan			
	- Penyediaan media tanam dan sarana produksi			
	- Pembuatan plang nama			
3	Kegiatan Pertanaman	1	14.500.000	14.500.000
	- Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi			
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman			
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

... (nama)

Ketua Kelompok

... (nama)

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANA PEKARANGAN PANGAN LESTARI
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor:

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tahun anggaran 2024 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Nama Ketua Kelompok)
Kelompok : ...
Alamat : ...

Atas Nama Kelompok (...) menyatakan:

1. Bersedia melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. Bersedia menyediakan lahan seluas ... m² (... meter persegi) untuk rumah benih dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Bersedia mengelola rumah benih dan Demplot minimal selama 3 tahun.
4. Bersedia mengelola dan memanfaatkan Dana P2L sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Bersedia melaksanakan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

..., ..., ...

Dinas Kab/Kota

Ketua Kelompok

... (nama)

... (nama)

Disaksikan oleh :
Kepala Desa/Lurah ...

... (nama)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penerima Manfaat bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas ... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DANA
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN
ANGGARAN 2024

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Koordinat Rumah Benih/ Demplot	Identitas Kelompok P2L							
					Nama Ketua	No. HP	NIK Ketua	Sekretaris	No. HP	Bendahara	No. HP	Jumlah Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	NIK	Alamat	No. HP	Keterangan* (Bumil/Busui/Memiliki Baduta/Memiliki Balita**/WUS***)
Nama Kelompok :							
1							
2							
dst							
Nama Kelompok :							
1							
2							
dst							

Keterangan :

1. *Pilih salah satu
2. **Kategori Balita > 24-59 bulan
3. ***kategori Wanita Usia Subur (WUS) tidak sedang hamil/menyusui dan tidak memiliki baduta/balita

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Nama : ...
Alamat : ...
No. HP. : ...
b. ...
c. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;
b. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
c. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
d. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
e. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota

KEEMPAT : Memberikan penggantian biaya pendampingan sebesar Rp... (... rupiah) setiap bulan, selama ... bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ... ,

... (tanda tangan dan stempel)
... (nama)
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN/KOTA ...
DENGAN
KETUA KELOMPOK ...
NOMOR:

TENTANG
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh empat (...-...-2024) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ... dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2024 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal ...
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

Pasal 4
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:
 - a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
 - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

Pasal 6
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2024

sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok ...

Materai Rp10.000,00

... (nama)

PIHAK PERTAMA
KPA/PPK Dinas ...
Kab/Kota ...

... (nama)

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Kelompok ...
Desa : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...
NIP. : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima: Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kelompok
...
... (nama)
Ketua

..., ... 2024
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...
... (nama)
NIP...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA
DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;
b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
- Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ...
Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Admin Laporan Utama Penerima Bantuan Paket Data di Balai
Penyuluhan Pertanian Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Admin, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan
meliputi:
1. komoditas strategis pertanian; dan
2. kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian;
b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama
Kementerian Pertanian <https://laporanutama.pertanian.go.id>; dan
c. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai
salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Admin
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas
teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani
bidang pertanian di kabupaten/kota
- KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap tiga
bulan dalam bentuk Laporan Utama Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-
SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)
... (nama)
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN ADMIN LAPORAN UTAMA
PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DI BALAI
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2024

DATA ADMIN LAPORAN UTAMA PENERIMA BANTUAN PAKET DATA
DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA BPP	KEC.	IDENTITAS ADMIN LAPORAN UTAMA			
					NAMA LENGKAP	ALAMAT	NIK	NO. HP
1								
2								
...								
dst								

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)
... (*nama*)
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN
DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;
b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan BPP Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian di Kabupaten/Kota ... Tahun ... sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian melalui DAK Non Fisik melibatkan penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.
- KETIGA : 1. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyiapkan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan petani, peserta pelatihan dan narasumber serta melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai spesifik lokalita dengan berkordinasi dengan pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di Dinas ... Kabupaten/Kota ...
2. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP mendokumentasikan kegiatan pelatihan tematik dengan foto *open camera*.
3. Koordinator BPP/Pimpinan BPP dan penyuluh di BPP menyusun laporan kegiatan pelatihan tematik dan melaporkan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.
- KEEMPAT : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada Kegiatan Pelatihan Tematik baik secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.
- KELIMA : Menyelenggarakan pelatihan tematik pertanian di BPP sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per BPP dalam bentuk bahan praktek, uang saku, dan/atau konsumsi.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)
... (*nama*)
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI
(CPCL) KEGIATAN PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN
DAK NON FISIK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA BPP PELAKSANA PELATIHAN TEMATIK PERTANIAN DI KABUPATEN/KOTA ... PROV ...
TAHUN 2024

No	Nama BPP	Nama Koordinator/ Pimpinan BPP	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Jumlah				

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL)
KEGIATAN SEKOLAH LAPANG TEMATIK PERTANIAN
DAK NON FISIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

- Menimbang : a. ... ;
b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kecamatan ... sebagai pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian tingkat Kabupaten/Kota dengan komoditas unggulan ... Tahun
- KEDUA : Dinas daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Penyuluhan Pertanian bekerjasama dengan BPP di lokasi kecamatan pelaksana kegiatan Sekolah Lapang tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. Melakukan sosialisasi dan rebug tani;
 - b. Menyiapkan bahan pembelajaran;
 - c. Melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian melalui Kursus Tani (teori dan praktek);
 - d. Melakukan Pengawasan dan Pendampingan secara rutin di lokasi Sekolah Lapang (Laboratorium Lapangan);
 - e. Melakukan Temu Lapang Tani/*Farm Field Day* (FFD); dan
 - f. Melakukan pendampingan, pengawasan, pengamatan, monitoring dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Sekolah Lapang Tematik Pertanian.
- KETIGA : Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan pada setiap tahapan kegiatan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pelaksanaan Sekolah Lapang maupun secara administratif meliputi aspek keuangan dan teknis.

KEEMPAT : Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Tematik Pertanian sebagai Pusat Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk sosialisasi, rebug tani, kursus tani, *FFD*, serta pengawalan dan pendampingan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (*tanda tangan dan stempel*)
... (*nama*)
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

- Menimbang : a. ... ;
 b. ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
- Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Pusat Kesehatan Hewan Lingkup Kabupaten ... Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;
2. melakukan kegiatan pengobatan penyakit hewan menular strategis;
3. melakukan kegiatan koordinasi;
4. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner; dan
5. melakukan kegiatan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ... ,

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS...
KABUPATEN...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN 2024

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PUSKESWAN	IDENTITAS PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
dst							

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

... (*tanda tangan dan stempel*)
... (*nama*)
NIP ...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Pelapor iSIKHNAS Lingkup Kabupaten/Kota ... Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pemutakhiran data infrastruktur, sumber daya manusia puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS);
2. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS;
3. melakukan rekapitulasi data pelayanan kesehatan hewan setiap bulan.
4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ... sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Petugas Pelapor iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kesehatan hewan.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Petugas pelapor iSIKHNAS untuk pengelolaan data Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...,

... (tanda tangan dan stempel)
... (nama)
NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS
LINGKUP KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2024

PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS LINGKUP KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PUSKESWAN	IDENTITAS PETUGAS PELAPOR iSIKHNAS			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
...							
dst							

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

... (tanda tangan dan stempel)

... (nama)

NIP ...

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS
PENYAKIT HEWAN

No	ID Kasus	Tanggal laporan	Pelapor	Nama Puskesmas	Lokasi	Spesies	Diagnosa Banding	Perkembangan Kasus	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

DATA PENGobatan

No	Tanggal Kasus	ID Kasus	Petugas	Nama Puskesmas	Lokasi	Dosis Obat Hewan	Tanda/ Sindrom	Diagnosa Banding	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau disebut P2L dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada kabupaten/kota pada lokus intervensi penurunan stunting sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan P2L dibiayai dengan DAK Non Fisik Bidang Pertanian. Fasilitasi bantuan digunakan untuk menerapkan budi daya sayuran dengan beberapa komoditas hortikultura lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Fasilitasi bantuan terhadap kegiatan P2L sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk transfer uang.

Komponen kegiatan P2L terdiri atas fasilitas untuk pengadaan sarana perbenihan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L juga mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari pendamping dan dinas dari kabupaten/kota baik dalam pelaksanaan budi daya tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat, pemanfaatan dana, dan pelaporan.

1. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan P2L adalah Poktan, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan Bersama, kelompok PKK, dan/atau kelompok masyarakat lainnya yang berada pada wilayah desa/kelurahan dan/atau wilayah kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah anggota dalam satu kelompok penerima batuan kegiatan P2L minimal 20 (dua puluh) orang, yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan dan memiliki pengalaman dalam budi daya sayuran dan tanaman obat;
- b. kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- c. belum pernah mendapatkan bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama;
- d. kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh Dinas kabupaten/kota paling singkat satu tahun;
- e. mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total lahan:
 - 1) untuk perdesaan, antara 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi); dan

- 2) untuk perkotaan, antara 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi).
 - f. penyediaan luas lahan demplot dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu pemanfaatan lahan demplot paling singkat lima tahun.
2. Tahapan Pelaksanaan
- Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi:
- a. penetapan penerima manfaat oleh kepala Dinas;
 - b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
 - c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala Dinas;
 - d. penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) antara lain:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
 - 2) menyusun rencana kebutuhan anggaran, meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen:
 - a) pengadaan sarana perbenihan;
 - b) demplot;
 - c) kegiatan pertanaman;
 - d) kegiatan pascapanen; dan
 - e) operasional P2L;
 - 3) menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan;
 - e. RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - a) nama dan alamat kelompok;
 - b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok, yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
 - c) nama dan alamat anggota kelompok;
 - d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - e) nama bank.
 - f. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L;
 - g. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan
 - h. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.
3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan
- Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:
- a. pengadaan sarana perbenihan yang terdiri dari rumah benih dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi benih sayuran, tanaman buah dan tanaman obat, dengan ketentuan:
 - 1) penyediaan bangunan rumah benih, dengan persyaratan:
 - a) terletak di lahan milik kelompok (bukan sewa) atau lahan kosong/tidur dan diutamakan berada dalam satu lokasi dengan demplot atau lahan yang dikuasakan kepada kelompok/anggota kelompok;
 - b) lahan yang digunakan untuk penyediaan bangunan rumah benih berasal dari lahan yang telah dikuasakan atau telah mendapat izin penggunaan lahan dari pihak yang berwenang setempat, yang dapat digunakan oleh kelompok P2L selama 5 (lima) tahun;

- c) terletak pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan benih;
 - d) luas rumah benih minimal seluas 20m² (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3,5 m (tiga koma lima meter);
 - e) pondasi pasangan batu/batu bata;
 - f) lantai dipasang *paving block* atau material sejenis;
 - g) rangka terbuat dari bahan baja ringan/bahan lainnya yang setara;
 - h) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup;
 - i) sisi bangunan ditutup dengan *insect net*;
 - j) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan atau bahan sejenis dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah benih;
 - k) dilengkapi dengan sarana pengairan;
 - l) memiliki sumber air yang cukup; dan
 - m) rumah benih dalam satu tahun dapat menghasilkan benih sepanjang tahun minimal 10.000 (sepuluh ribu) benih, sebagai sumber benih untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta dapat dipasarkan untuk keberlanjutan;
- 2) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu);
 - 3) penyediaan benih sayuran, buah dan tanaman obat yang bermutu, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
 - 4) penyediaan peralatan kegiatan perbenihan, antara lain tray semai, *soilblock* dan *polybag* kecil;
- b. demplot, dengan ketentuan:
- 1) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan rumah benih;
 - 2) apabila luasan lahan terbatas dapat ditanam di *polybag* besar (diameter 30cm) dan/atau wall planter, atau penyediaan rak tanam/vertikultur dengan jumlah tanaman minimal 650 tanaman;
 - 3) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk sayuran, buah, dan tanaman obat yang berorientasi pasar;
 - 4) demplot memperhatikan produktivitas budi daya tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat, memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman serta menerapkan teknologi budi daya ramah lingkungan untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman;
 - 5) Kegiatan demplot meliputi:
 - a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot disesuaikan dengan kebutuhan kelompok, antara lain: cangkul, sekop, *polybag*, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, *cultivator* sederhana, dan *handsprayer*;
 - b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air dan kelengkapannya, pompa air, *sprinkle*, dan selang;
 - c) penyediaan media tanam dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan

- d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng yang memuat informasi kelompok;
- c. kegiatan pertanaman, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dapat dilakukan di lahan dan/atau menggunakan *polybag*;
 - 2) setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran minimal 75 (tujuh puluh lima) *polybag* atau setara dengan 25m² (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan;
 - 3) untuk kelompok yang anggotanya tidak memiliki lahan untuk pertanaman, luas lahan pertanaman anggota kelompok dapat digabung secara kumulatif pada areal minimum seluas 500 m² dan/atau 1.000 *polybag* (setara 20 anggota x 25 m² dan/atau 50 *polybag*) pada lokasi tertentu dan terlihat pemisahan yang jelas antara komponen demplot dan pertanaman;
 - 4) khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 50 (lima puluh) tanaman per anggota yang ditanam di *polybag* besar diameter 30 cm dan/atau *wall planter*;
 - 5) tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan;
 - 6) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
 - 7) Kegiatan pertanaman meliputi:
 - a) penyediaan media tanam (tanah, arang sekam, *cocopeat*, *kascing*, dan lainnya) dan sarana produksi (pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu); dan
 - b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman/vertikultur dan/atau *wall planter*;
- d. kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah benih, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product* agar hasil pertanian siap dan aman dijual. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer/keranjang, selotip sayur, plastik, gunting panen dan alat pasca panen lainnya; dan
- e. operasional Kegiatan P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pertemuan koordinasi berupa pertemuan antara Dinas dan perwakilan kelompok P2L berkaitan dengan koordinasi, dan sosialisasi kegiatan P2L;
 - 2) pelatihan berupa workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis terkait kegiatan P2L baik budi daya maupun pascapanen untuk peningkatan kapabilitas anggota kelompok P2L. Dalam pelatihan dapat mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Komponen pelatihan dapat berupa konsumsi, transport dan honor narasumber;

- 3) pendampingan kegiatan P2L dilakukan oleh satu orang pendamping per kelompok yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas. Pendamping P2L berasal dari penyuluh PNS/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan teknis, dapat memberdayakan serta memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan P2L. Pendamping diutamakan berdomisili di sekitar lokasi kelompok P2L atau bertugas di wilayah tersebut. Pendamping P2L dapat diberikan transport dalam rangka pendampingan kegiatan ke kelompok maksimal sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 4) pengawalan berupa perjalanan dinas ke kelompok untuk pelaksanaan identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan P2L; dan
- 5) pelaporan berupa penyusunan, pencetakan, penggandaan, dan pengiriman laporan kegiatan P2L per kelompok.

B. Layanan Penyuluhan Pertanian

Layanan penyuluhan pertanian dilaksanakan dalam rangka penguatan Balai Penyuluhan Pertanian melalui Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama dan Pelatihan Tematik Pertanian, dan peningkatan kapasitas petani/poktan/penyuluh pertanian/petugas pendamping melalui SL Tematik. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah yang berada di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa BPP memiliki tugas diantaranya yaitu a) melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan dengan melakukan pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan; dan b) melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.

1. Penerima Manfaat Kegiatan
Penerima manfaat kegiatan adalah penyuluh pertanian, petani, perwakilan kelompok tani (Poktan), dan/atau perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah kerjanya, serta instansi daerah atau pihak terkait lainnya.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat oleh Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - b. penetapan calon penerima manfaat oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan rencana penggunaan DAK Nonfisik antara lain:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan;
 - 2) menyusun rencana kebutuhan dan anggaran, meliputi data penerima, volume output, jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana, untuk setiap komponen:
 - a) bantuan paket data bagi admin laporan utama;
 - b) pelatihan tematik pertanian; dan
 - c) SL Tematik;

- d. penetapan admin laporan utama penerima bantuan paket data melalui keputusan kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - e. penetapan CPCL kegiatan pelatihan tematik pertanian melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - f. penetapan CPCL kegiatan SL Tematik melalui SK kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan oleh BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.
3. Komponen pembiayaan
- Komponen pembiayaan terdiri atas:
- a. bantuan paket data bagi admin laporan utama, meliputi pemberian paket data kepada admin laporan utama sesuai SK yang ditetapkan oleh kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - b. pelatihan tematik pertanian, meliputi pembiayaan untuk uang saku/uang harian, konsumsi, serta bahan praktek; dan
 - c. SL Tematik, meliputi pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi, rembug tani, kursus tani, *farm field day*, serta pengawalan dan pendampingan.
4. Pelaksanaan Kegiatan
- Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan paket data bagi admin laporan utama digunakan untuk memfasilitasi admin laporan utama dalam pengelolaan data pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman <https://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP;
 - b. pelatihan tematik pertanian diperuntukkan bagi penyuluh pertanian, perwakilan poktan, dan perwakilan gapoktan dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dapat berupa pelatihan pertanian regeneratif, pelatihan konservasi, pelatihan pertanian organik, atau pelatihan tematik lainnya sesuai dengan spesifik lokalita.
 - c. SL Tematik diperuntukkan bagi petani, perwakilan poktan, penyuluh pertanian/pendamping, serta instansi daerah/pihak terkait lainnya. Mekanisme Pelaksanaan SL Tematik meliputi:
 - 1) Persiapan
Persiapan SL Tematik dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penentuan Peserta SL Tematik
Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - (1) petani/poktan yang terdaftar dalam Simluhtan;
 - (2) peserta dipilih berdasarkan kesepakatan rembug tani;
 - (3) jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) poktan, setiap poktan menetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (total 30 orang);

- (4) peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) anggota aktif dalam kelompok tani;
 - (b) kelompok tani binaan penyuluh pertanian dan berada di wilayah kerja BPP;
 - (c) wajib mengikuti kegiatan SL Tematik; dan
 - (d) menyatakan kesanggupan mengikuti seluruh kegiatan SL Tematik dan menerapkan dalam usaha taninya.
 - b) Penentuan Pemandu SL Tematik
Pemandu pelaksana SL Tematik berasal dari Penyuluh Pertanian atau pejabat fungsional bidang pertanian lain, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) memiliki kompetensi sebagai fasilitator;
 - (2) menguasai materi yang diampu/ yang diajarkan;
 - (3) menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi;
 - (4) mampu menyusun dan menggunakan bahan ajar;
 - (5) mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran; dan
 - (6) ditugaskan oleh pimpinan unit kerja.
 - c) Penetapan Lokasi, Peserta dan Pemandu SL Tematik
Lokasi, peserta dan pemandu SL Tematik ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian.
 - d) Penetapan Waktu Pelaksanaan SL Tematik
Penetapan waktu pelaksanaan SL Tematik disepakati bersama sesuai hasil rembuk tani.
 - e) Pemilihan Materi/Tema SL Tematik
Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar petani anggota poktan peserta SL tematik.
- 2) Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penjelasan SL Tematik sesuai komoditas yang dipilih kepada pemangku kepentingan di Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, BPP, kecamatan, dan petani anggota poktan/poktan agar tercapai kesamaan persepsi.
 - 3) Rembug Tani
Rembug tani dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan: siapa, kapan, dimana, komoditas apa, dan teknologi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan SL Tematik. Rembug tani dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan SL tematik.
 - 4) Kursus Tani
Pembelajaran dalam kursus tani menggunakan metode andragogi melalui praktik, penerapan inovasi teknologi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan dalam bentuk demplot percontohan sehingga peserta dapat memahami, dan menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) musim tanam atau 1 (satu) periode kegiatan. Pelaksanaan disesuaikan komoditas SL Tematik sesuai dengan potensi lokalita serta memperhatikan kesesuaian atau sesuai rekomendasi inovasi teknologi pertanian yang diterapkan.

Kebutuhan bahan pembelajaran untuk masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Bahan Pembelajaran*)
1.	SL Tematik Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	1 musim tanam	luasan minimal 2 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
2.	SL Tematik Hortikultura (cabai, bawang merah, tanaman sayuran)	1 musim tanam	luasan minimal 0,5 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, green house, dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
3.	SL Tematik Perkebunan (tebu, kopi, kakao)	1 periode kegiatan	luasan minimal 1 Ha (Saprodi: Benih, Pupuk, Obat, bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja)
4.	SL Tematik Perternakan (unggas, kambing/domba, sapi)	1 periode pembesaran	1) pembesaran unggas (ayam/bebek/itik) = minimal 250 ekor bibit anakan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja
		1 periode penggemukan	2) penggemukan kambing/domba = minimal 10 ekor bakalan + kandang dan bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja
		1 periode penggemukan	3) penggemukan sapi = minimal 2 ekor bakalan + kandang + bahan pembelajaran lain selain tenaga kerja

*) Bahan pembelajaran dan luasan/populasi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran

Kegiatan pertemuan pembelajaran/kursus tani dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali pertemuan selama pelaksanaan SL Tematik dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan tanaman atau sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah disusun sesuai tema kegiatan SL atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran SL Tematik disesuaikan dengan tema kegiatan SL Tematik sesuai komoditas unggulan setempat, dilaksanakan dalam bentuk kursus tani dengan jumlah pertemuan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.

- 5) *Farmer Field Day (FFD)*
 FFD dilaksanakan 1 (satu) kali selama pelaksanaan SL Tematik dalam rangka menunjukkan hasil pelaksanaan SL

Tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat FFD Pemandu/penyuluh pendamping dan petani mampu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan SL Tematik dan menghadirkan petani di luar peserta SL Tematik, para pengambil kebijakan, *offtaker*, dan pemangku kepentingan terkait.

- 6) Pengawasan dan Pendampingan
 - a) pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian sebagai penanggung jawab DAK Non Fisik dan sebagai pelaksana kegiatan.
 - b) pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan pada setiap tahapan mulai dari sosialisasi, rebug, pelaksanaan, FFD melalui kunjungan langsung ke lapangan, dan secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan.
 - c) pengawasan dan pendampingan teknis oleh Penyuluh Pertanian di BPP pelaksana SL Tematik.
- 7) Pelaporan

Laporan SL Tematik dibuat oleh penyuluh pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik dengan tahapan sebagai berikut:

 - a) mendokumentasikan lokasi pelaksanaan SL Tematik sebelum dilaksanakan kegiatan SL Tematik, dengan cara *open camera*, dan mencatat produksi dan produktivitas sebelum pelaksanaan SL Tematik;
 - b) merekap kehadiran peserta;
 - c) mencatat topik-topik yang menarik perhatian peserta;
 - d) mencatat produksi dan produktivitas setelah pelaksanaan kegiatan SL Tematik
 - e) mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan SL Tematik menggunakan *open camera*;
 - f) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SL Tematik (meliputi metode, bahan pembelajaran, pengorganisasian peserta, waktu, administrasi, dan lain-lain);
 - g) hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Kepala/Koordinator BPP, dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian;
 - h) laporan pelaksanaan SL Tematik yang disusun oleh Penyuluh Pertanian/petugas pendamping/pemandu SL Tematik, diketahui oleh kepala/koordinator BPP dan Dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian serta disahkan oleh Dinas provinsi yang membidangi penyuluhan pertanian.

C. Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Kegiatan operasional Puskeswan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Puskeswan yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa medik veteriner.

Dengan masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Indonesia maka perlu untuk mengoptimalkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan hewan untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit PHMS tersebut melalui:

1. Penerima manfaat Operasional Puskesmas
Penerima manfaat meliputi Puskesmas, peternak, kelompok ternak, dan masyarakat umum lainnya. Ketentuan penerima operasional Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Puskesmas memiliki surat keputusan kelembagaan Puskesmas dan surat keputusan penunjukan petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap Puskesmas;
 - b. Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS, PPPK, THL, atau honorer yang memiliki surat keputusan penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;
 - c. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi iSIKHNAS;
 - d. pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dinas kabupaten/kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
 - g. Puskesmas wajib melakukan pemutakhiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi iSIKHNAS;
 - h. Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi iSIKHNAS.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskesmas; dan
 - d. pelaporan.
3. Pemanfaatan Operasional Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan teknis kesehatan hewan secara optimal;
 - b. fasilitasi obat-obatan dan operasional pelayanan kesehatan hewan;
 - c. meningkatkan pelayanan diagnosa penyakit hewan;
 - d. pemetaan status dan situasi penyakit hewan; dan
 - e. memperoleh data kesehatan hewan secara langsung dari lapangan yang dilaporkan melalui iSIKHNAS.
4. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obat Hewan
Pengadaan obat hewan antara lain obat cacing, antibiotik, vitamin, mineral, hormon, roboransia dan tonika, serta disinfektan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.
- b. Bahan pendukung pengobatan
Pengadaan bahan pendukung pengobatan berupa alat dan bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan yang dilakukan, antara lain kapas, alkohol 60%, plastik, spuit, objek dan *cover glass* dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan hewan.
- c. Operasional pelaporan Sistem Informasi Kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS)
Operasional petugas pelapor iSIKHNAS berupa pembelian paket data bagi petugas pelapor iSIKHNAS setiap bulan selama 12 bulan.
- d. Operasional pelayanan kesehatan hewan
Operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan penanganan kesehatan hewan per satuan ternak (ST). Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST.
- e. Operasional pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Operasional PHMS berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan layanan pengobatan per satuan ternak (ST) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PHMS. Nilai konversi ST sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai konversi ST.

Tabel Nilai Konversi ST pada Pelbagai Jenis dan Umur Fisiologis Ternak

Jenis Ternak	1 ST setara dengan Jumlah Ternak
Kuda	1
Sapi	1
Sapi Pejantan	1
Sapi muda, umur lebih 1 tahun	2
Pedet (anak sapi)	4
Anak kuda (colt)	2
Babi induk/pejantan	2,5
Babi seberat 90 kg	5
Domba/kambing Induk/pejantan	7
Anak domba/kambing (cempe)	14
Ayam	100
Anak ayam	200

- f. Koordinasi
Koordinasi berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan konsultasi atau menghadiri undangan rapat petugas layanan Puskesmas ke provinsi atau kabupaten/kota.

- g. Surveilans
Surveilans berupa transport atau perjalanan untuk pelaksanaan investigasi laporan dugaan kasus penyakit, penemuan kasus, dan surveilans daerah dan/atau surveilans nasional.
- h. Pengambilan, pengiriman/pengujian sampel ke Laboratorium
Pengambilan, pengiriman/atau pengujian sampel berupa biaya pengambilan, pengiriman dan/atau pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BVet/BBVet dibayarkan dengan melampirkan bukti kode billing atau surat tagihan laboratorium penguji.
- i. Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi
Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi berupa biaya Bimbingan teknis penanganan gangguan reproduksi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dokter hewan dan paramedik veteriner dan/atau reproduksi melalui pelaksanaan mandiri maupun mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pusat atau Daerah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

NO	NAMA DAERAH	PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)			BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN			LAYANAN PENYULUH PERTANIAN			SEKOLAH LAPANG			TOTAL DAK NONFISIK 1.A.2024
		KELOMPOK	UNITCOST	ALOKASI (RP)	UNIT	UNITCOST	ALOKASI (RP)	BPP	UNITCOST	ALOKASI (RP)	UNIT	UNITCOST	ALOKASI (RP)	
31	Kab. Lamkel	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
32	Kab. Mandailing Natal	5	65.000.000	325.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000.000	
33	Kab. Nias	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000	
34	Kab. Simalungun	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
35	Kab. Tapanuli Selatan	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000	
36	Kab. Tapanuli Tengah	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000	
37	Kab. Tapanuli Utara	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
38	Kab. Toba	5	65.000.000	325.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000.000	
39	Kota Binjai	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000	
40	Kota Medan	4	65.000.000	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000.000	
41	Kota Pematang Siantar	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000	
42	Kota Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Kota Tanjung Balai	4	65.000.000	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000.000	
44	Kota Tebing Tinggi	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000	
45	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Kab. Pakark Bharat	12	65.000.000	780.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000.000	
47	Kab. Nias Selatan	12	65.000.000	780.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000.000	
48	Kab. Humbang Hasundulan	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000	
49	Kab. Serdang Bedagai	12	65.000.000	780.000.000	1	190.575.000	190.575.000	2	7.500.000	15.000.000	1	100.000.000	1.085.575.000	
50	Kab. Sermosir	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
51	Kab. Batu Bara	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
52	Kab. Padang Lawas	12	65.000.000	780.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000.000	
53	Kab. Padang Lawas Utara	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000	
55	Kab. Labuhanbatu Utara	12	65.000.000	780.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000.000	
56	Kab. Nias Utara	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
57	Kab. Nias Barat	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
58	Kota Gunungsitoli	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Kab. Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	3	190.575.000	571.725.000	16	7.500.000	120.000.000	1	100.000.000	791.725.000	
63	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	2	190.575.000	381.150.000	17	7.500.000	127.500.000	1	100.000.000	608.650.000	
64	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	Kab. Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Kab. Solok	-	-	-	4	190.575.000	762.300.000	14	7.500.000	105.000.000	1	100.000.000	967.300.000	
68	Kab. Tanah Datar	-	-	-	10	190.575.000	1.905.750.000	14	7.500.000	105.000.000	1	100.000.000	2.110.750.000	
69	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	Kota Parokumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	2	190.575.000	381.150.000	5	7.500.000	37.500.000	1	100.000.000	518.650.000	

NO	NAMA DAERAH	PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)			BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAN			LAYANAN PENYULUH PERTANIAN				TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024		
		KELOMPOK	UNITCOST	ALOKASI (RP)	UNIT	UNITCOST	ALOKASI (RP)	BPP	UNITCOST	ALOKASI (RP)	UNIT		UNITCOST	ALOKASI (RP)
133	Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Kab. Lampung Selatan	-	-	-	12	190.575.000	2.286.900.000	-	-	-	-	-	-	2.514.400.000
136	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	6	190.575.000	1.143.450.000	-	-	-	-	-	-	1.453.450.000
137	Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Kab. Tanggamus	-	-	-	5	190.575.000	952.875.000	-	-	-	-	-	-	1.202.875.000
140	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	3	190.575.000	571.725.000	20	7.500.000	150.000.000	1	100.000.000	100.000.000	784.225.000
141	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-	-	15	7.500.000	112.500.000	1	100.000.000	100.000.000	-
142	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Kota Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Kab. Pesawaran	-	-	-	3	190.575.000	571.725.000	11	7.500.000	82.500.000	1	100.000.000	100.000.000	754.225.000
145	Kab. Pimisewu	-	-	-	-	-	-	7	7.500.000	52.500.000	1	100.000.000	100.000.000	724.225.000
146	Kab. Mesuji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Kab. Bandung	13	65.000.000	845.000.000	10	190.575.000	1.905.750.000	-	-	-	-	-	-	3.083.250.000
152	Kab. Bekasi	4	65.000.000	260.000.000	-	-	-	31	7.500.000	232.500.000	1	100.000.000	100.000.000	260.000.000
153	Kab. Bogor	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000
154	Kab. Cianjur	8	65.000.000	520.000.000	3	190.575.000	571.725.000	27	7.500.000	202.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.394.225.000
155	Kab. Cianjur	10	65.000.000	650.000.000	3	190.575.000	571.725.000	32	7.500.000	240.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.561.725.000
156	Kab. Cirebon	7	65.000.000	455.000.000	3	190.575.000	571.725.000	1	7.500.000	7.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.134.225.000
157	Kab. Garut	8	65.000.000	520.000.000	5	190.575.000	952.875.000	42	7.500.000	315.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.887.875.000
158	Kab. Indramayu	8	65.000.000	520.000.000	5	190.575.000	952.875.000	31	7.500.000	232.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.805.375.000
159	Kab. Karawang	8	65.000.000	520.000.000	1	190.575.000	190.575.000	30	7.500.000	225.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.035.575.000
160	Kab. Kuningan	12	65.000.000	780.000.000	6	190.575.000	1.143.450.000	14	7.500.000	105.000.000	1	100.000.000	100.000.000	2.128.450.000
161	Kab. Majalengka	10	65.000.000	650.000.000	2	190.575.000	381.150.000	26	7.500.000	195.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.326.150.000
162	Kab. Purwakarta	7	65.000.000	455.000.000	1	190.575.000	190.575.000	17	7.500.000	127.500.000	1	100.000.000	100.000.000	873.075.000
163	Kab. Subang	12	65.000.000	780.000.000	4	190.575.000	762.300.000	30	7.500.000	225.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.867.300.000
164	Kab. Sukabumi	13	65.000.000	845.000.000	7	190.575.000	1.334.025.000	47	7.500.000	352.500.000	1	100.000.000	100.000.000	2.631.525.000
165	Kab. Sumedang	9	65.000.000	619.075.000	8	190.575.000	1.524.600.000	25	7.500.000	187.500.000	1	100.000.000	100.000.000	2.431.175.000
166	Kab. Tasikmalaya	7	65.000.000	455.000.000	6	190.575.000	1.143.450.000	39	7.500.000	292.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.990.950.000
167	Kota Bandung	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000
168	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Kota Bogor	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000
170	Kota Cirebon	8	65.000.000	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000
171	Kota Depok	5	65.000.000	325.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000.000
172	Kota Sukabumi	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000
173	Kota Tasikmalaya	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000
174	Kota Cimahi	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000
175	Kota Banjar	7	65.000.000	455.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000.000
176	Kab. Bandung Barat	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000
177	Kab. Parikmandaran	10	65.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000
178	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000
179	Kab. Banjarnegara	8	65.000.000	520.000.000	2	190.575.000	381.150.000	20	7.500.000	150.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.151.150.000
180	Kab. Banjarnegara	10	65.000.000	650.000.000	2	190.575.000	381.150.000	27	7.500.000	202.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.333.650.000
181	Kab. Batawi	10	65.000.000	650.000.000	3	190.575.000	571.725.000	15	7.500.000	112.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.434.225.000
182	Kab. Blora	10	65.000.000	650.000.000	3	190.575.000	571.725.000	16	7.500.000	120.000.000	1	100.000.000	100.000.000	1.441.725.000
183	Kab. Boyolali	10	65.000.000	650.000.000	5	190.575.000	952.875.000	1	7.500.000	7.500.000	1	100.000.000	100.000.000	1.710.375.000

NO	NAMA DAERAH	PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)			BIAYA OPERASIONAL DUSWESMAN			LAYANAN PENYULUH PERTANIAN			TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024			
		KELOMPOK	UNITCOST	ALOKASI (RP)	UNIT	UNITCOST	ALOKASI (RP)	BPP	UNITCOST	ALOKASI (RP)		UNIT	UNITCOST	ALOKASI (RP)
184	Kab. Brebes	-	-	-	4	190.575,000	762.300,000	17	7.500,000	127.500,000	1	100.000,000	100.000,000	989.800,000
185	Kab. Cilacap	12	65.000,000	780.000,000	3	190.575,000	571.725,000	21	7.500,000	157.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.609.225,000
186	Kab. Demak	5	65.000,000	325.000,000	1	190.575,000	190.575,000	1	7.500,000	7.500,000	1	100.000,000	100.000,000	623.075,000
187	Kab. Grobogan	8	65.000,000	520.000,000	6	190.575,000	1.143.450,000	19	7.500,000	142.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.905.950,000
188	Kab. Jember	5	65.000,000	325.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000,000
189	Kab. Karanganyar	10	65.000,000	650.000,000	1	190.575,000	190.575,000	17	7.500,000	127.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.068.075,000
190	Kab. Kebumen	6	65.000,000	390.000,000	8	190.575,000	1.524.600,000	26	7.500,000	195.000,000	1	100.000,000	100.000,000	2.209.600,000
191	Kab. Kendal	10	65.000,000	650.000,000	1	190.575,000	190.575,000	20	7.500,000	150.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.090.575,000
192	Kab. KlATEN	10	65.000,000	650.000,000	5	190.575,000	952.875,000	26	7.500,000	195.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.897.875,000
193	Kab. Kudus	10	65.000,000	650.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,000
194	Kab. Maratani	5	65.000,000	325.000,000	5	190.575,000	952.875,000	21	7.500,000	157.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.535.375,000
195	Kab. Pati	8	65.000,000	520.000,000	5	190.575,000	952.875,000	21	7.500,000	157.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.730.375,000
196	Kab. Pekalongan	5	65.000,000	325.000,000	2	190.575,000	381.150,000	19	7.500,000	142.500,000	1	100.000,000	100.000,000	948.650,000
197	Kab. Pematang	7	65.000,000	455.000,000	2	190.575,000	381.150,000	14	7.500,000	105.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.041.150,000
198	Kab. Purbalangga	12	65.000,000	780.000,000	4	190.575,000	762.300,000	18	7.500,000	135.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.777.300,000
199	Kab. Purwokerto	10	65.000,000	650.000,000	4	190.575,000	762.300,000	16	7.500,000	120.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.632.300,000
200	Kab. Rembang	10	65.000,000	650.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,000
201	Kab. Semarang	10	65.000,000	650.000,000	7	190.575,000	1.334.025,000	19	7.500,000	142.500,000	1	100.000,000	100.000,000	2.226.525,000
202	Kab. Sragen	5	65.000,000	325.000,000	2	190.575,000	381.150,000	20	7.500,000	150.000,000	1	100.000,000	100.000,000	956.150,000
203	Kab. Sukoharjo	5	65.000,000	325.000,000	1	190.575,000	190.575,000	12	7.500,000	90.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.030.575,000
204	Kab. Tegal	6	65.000,000	390.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,000
205	Kab. Tembung	6	65.000,000	390.000,000	3	190.575,000	571.725,000	20	7.500,000	150.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.471.725,000
206	Kab. Wonorejo	10	65.000,000	650.000,000	5	190.575,000	952.875,000	25	7.500,000	187.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.630.375,000
207	Kab. Wonosobo	10	65.000,000	650.000,000	2	190.575,000	381.150,000	15	7.500,000	112.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.243.650,000
208	Kota Magelang	5	65.000,000	325.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000,000
209	Kota Pekalongan	7	65.000,000	455.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000,000
210	Kota Salatiga	8	65.000,000	520.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000,000
211	Kota Semarang	13	65.000,000	845.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.000,000
212	Kota Surakarta	6	65.000,000	390.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,000
213	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Provinsi Di Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Kab. Bantul	-	-	-	11	190.575,000	2.096.325,000	17	7.500,000	127.500,000	1	100.000,000	100.000,000	2.323.825,000
216	Kab. Gunungkidul	-	-	-	6	190.575,000	1.143.450,000	18	7.500,000	135.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.378.450,000
217	Kab. Kulon Progo	-	-	-	12	190.575,000	2.286.900,000	12	7.500,000	90.000,000	1	100.000,000	100.000,000	2.476.900,000
218	Kab. Sleman	-	-	-	14	190.575,000	2.698.050,000	5	7.500,000	37.500,000	1	100.000,000	100.000,000	2.805.550,000
219	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Kab. Bangkalan	10	65.000,000	650.000,000	5	190.575,000	952.875,000	18	7.500,000	135.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.837.875,000
222	Kab. Banyuwangi	9	65.000,000	585.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585.000,000
223	Kab. Blitar	8	65.000,000	520.000,000	12	190.575,000	2.286.900,000	22	7.500,000	165.000,000	1	100.000,000	100.000,000	3.071.900,000
224	Kab. Bojonegoro	10	65.000,000	650.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,000
225	Kab. Bondowoso	10	65.000,000	650.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,000
226	Kab. Gresik	10	65.000,000	650.000,000	2	190.575,000	381.150,000	16	7.500,000	120.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.251.150,000
227	Kab. Jember	-	-	-	12	190.575,000	2.286.900,000	-	-	-	-	-	-	2.286.900,000
228	Kab. Jombang	10	65.000,000	650.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,000
229	Kab. Kediri	4	65.000,000	260.000,000	4	190.575,000	762.300,000	26	7.500,000	195.000,000	1	100.000,000	100.000,000	1.317.300,000
230	Kab. Lamongan	7	65.000,000	455.000,000	7	190.575,000	1.334.025,000	27	7.500,000	202.500,000	1	100.000,000	100.000,000	2.091.525,000
231	Kab. Lumajang	10	65.000,000	650.000,000	4	190.575,000	762.300,000	21	7.500,000	157.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.659.800,000
232	Kab. Madura	10	65.000,000	650.000,000	2	190.575,000	381.150,000	15	7.500,000	112.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.243.650,000
233	Kab. Majene	5	65.000,000	325.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000,000
234	Kab. Malang	10	65.000,000	650.000,000	2	190.575,000	381.150,000	33	7.500,000	247.500,000	1	100.000,000	100.000,000	1.378.650,000

NO	NAMA DAERAH	PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)			BIAYA OPERASIONAL PUSKESWAN			LAYANAN PENYULUH PERTANIAN			TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2024			
		KELompok	UNITCOST	ALOKASI (Rp)	UNIT	UNITCOST	ALOKASI (Rp)	BPP	UNITCOST	ALOKASI (Rp)		UNIT	UNITCOST	ALOKASI (Rp)
539	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
540	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
541	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
542	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
544	Kab. Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
545	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
546	Kab. Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NASIONAL	1.989	15.210.000.000	129.319.075.000	719	28.586.250.000	137.023.425.000	2.507	1.117.500.000	18.802.500.000	149	14.900.000.000	14.900.000.000	300.045.000.000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...								
NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
A	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Keompok					
1	Pengadaan sarana perbenihan							
	a. Bangunan Rumah Benih		Unit					
	b. Penyediaan media tanam dan sarana produksi		Paket					
	c. Penyediaan benih sayuran		Paket					
	d. Penyediaan peralatan kegiatan perbenihan		Paket					
2	Demplot							
	a. Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot		Paket					
	b. Penyediaan peralatan pengairan		Paket					
	c. Penyediaan media tanam dan sarana produksi		Paket					
	d. Pembuatan plang nama		Paket					
3	Kegiatan pertanaman							
	a. Penyediaan tanah, pupuk, sekam dan sarana produksi		Paket					
	b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman		Paket					
4	Kegiatan pasca panen							
5	Operasional Kegiatan P2L							
	a. Pertemuan koordinasi		OP					
	b. Pelatihan		Kegiatan					
	c. Pendampingan		OB					
	d. Pengawasan		OP					
	e. Pelaporan		Paket					
	Total							

Pagu APBN: Total Perencanaan KPP SP2D Netto Total Pelaksanaan KPP	... (tempat), ... (tanggal) Mengetahui, Kepala OPD Teknis ... (tanda tangan dan stempel) ... (nama) NIP ...
--	--

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...								
NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
B	Layanan Penyuluhan Pertanian							
1	Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian		BPP			BPP		
	a. Bantuan Paket Data bagi Admin Laporan Utama		OB			OB		
	b. pelatihan tematik (uang harian, konsumsi, bahan praktek)		BPP			BPP		
2	Sekolah Lapang Tematik		Kab/Kota			Kab/Kota		
	a. Sosialisasi							
	b. Rembug Tani							
	c. Kursus Tani							
	d. Farm Field Day							
	e. Pengawasan dan Pendampingan							
	Total							

Pagu APBN: ... (tempat), ... (tanggal)
 Total Perencanaan KPP Mengetahui,
 SP2D Netto Kepala OPD Teknis
 Total Pelaksanaan KPP ... (tanda tangan dan stempel)
 ... (nama)
 NIP ...

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB/KOTA SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...								
NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PELAKSANAAN KEGIATAN		Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat			
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan		
C	Biaya Operasional Puskesmas							
	a. Obat Hewan		Paket			Paket		
	b. Bahan Pendukung Pengobatan		Paket			Paket		
	c. Operasional Pelaporan ISIKHNAS		OB			OB		
	d. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan		ST			ST		
	d. Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)		ST			ST		
	e. Koordinasi		OH			OH		
	f. Surveilans		OH			OH		
	g. Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium		Tahun			Tahun		
	h. Birtek Penanganan Gangguan Reproduksi		OP			OP		
	TOTAL							

Pagu APBN: ... (tempat), ... (tanggal)
 Total Perencanaan KPP Mengetahui,
 SP2D Netto Kepala OPD Teknis
 Total Pelaksanaan KPP ... (tanda tangan dan stempel)
 ... (nama)
 NIP ...

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN